

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai intisari dari apa yang telah diuraikan dan dibahas. Dalam bab terakhir ini Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Ketentuan pasal-pasal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur kejahatan terhadap jiwa dan nyawa orang lain, kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana), kemudian kejahatan terhadap nyawa bayi (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 346 KUHPidana), yang unsur-unsurnya terkandung dalam rumusan Pasal tersebut, serta ancaman atau sanksi kepada pelaku kejahatan yang melakukan pembunuhan diancam sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHP.
- Peran Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam mengungkap pembunuhan dimulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, kegiatan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, melakukan visum, penangkapan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/153/VIII/2015/SU/Res Sbg, Laporan Polisi Nomor :LP/216/XI/2014/SU/Res Sbg, dalam proses penyidikan nya telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP dan Pasal 7 ayat (1) KUHP, yang semuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum

pidana.

- Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan : dapat ditinjau dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor keaslian tempat, kurangnya saksi yang diperoleh. Faktor yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik, serta upaya-upaya Polres Tulang Bawang yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan adalah upaya penal yakni kebijakan hukum yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan mengacu pada KUHP yang disesuaikan dengan pasal-pasal pembunuhan, upaya non penal ialah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

B. Saran

- Setiap orang sebaiknya memiliki pengetahuan agama dan keimanan yang cukup untuk mengontrol diri dalam berfikir dan bertindak. Media massa dan pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam menyeleksi dan menyiarkan tayangan yang bersifat positif dan jauh dari unsur kekerasan guna melindungi masyarakat.
- Hendaknya pemerintah dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah sebagai kelompok masyarakat di Kotamadya Tulang Bawang.
- Pihak Kepolisian Resort Tulang Bawang dalam upaya non-penal dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan secara rutin. Upaya penal diharapkan agar lebih tegas dan baik pelaksanaannya sesuai dengan peraturan